



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 18/PUU-XIX/2021**

Tentang

Ketentuan UUD 1945 yang tidak dapat menjangkau perbuatan perusakan alam yang terjadi di Indonesia

Pemohon	:	Muhammad Taufiq, S.Kom.
Jenis Perkara	:	Pengujian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) terhadap Pancasila.
Pokok Perkara	:	Pengujian Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 37 UUD 1945 terhadap Pancasila.
Amar Ketetapan	:	Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon.
Tanggal Ketetapan	:	Selasa, 31 Agustus 2021
Ikhtisar Ketetapan	:	

Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya terutama hak atas kepastian hukum dan perlindungan terhadap pribadi karena pasal-pasal yang diajukan pengujian tidak dapat menjangkau kejahatan dan kerusakan lingkungan yang terjadi.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 37 UUD 1945 terhadap Pancasila kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Februari 2021 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 18/PUU-XIX/2021 pada 28 Mei 2021.

Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyelenggarakan sidang pemeriksaan pendahuluan pada 9 Juni 2021. Dalam persidangan tersebut, pokok permasalahan yang diajukan oleh Pemohon adalah pasal-pasal UUD 1945 yang diajukan pengujian oleh Pemohon tidak dapat menjangkau perbuatan perusakan alam yang terjadi di Indonesia, dan hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Bahwa terhadap permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah telah memberi nasihat kepada Pemohon yang pada pokoknya agar Pemohon menentukan norma Undang-Undang yang diuji untuk mengakomodasikan permohonan Pemohon guna membuktikan kerugian hak konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UU MK, sehingga dengan demikian menjadi jelas norma Undang-Undang yang menjadi objek permohonan.

Bahwa dalam sidang perbaikan permohonan pada 26 Juli 2021, Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu mengajukan permohonan pengujian Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 37 UUD 1945 terhadap Pancasila, yaitu Sila Pertama, Sila Kedua dan Sila Kelima dan tidak melakukan perbaikan permohonan sebagaimana dinasihatkan Mahkamah pada sidang pemeriksaan pendahuluan.

Bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak berkenaan dengan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, maka Mahkamah tidak berwenang mengadili

permohonan Pemohon *a quo*. Sementara itu, Pasal 48A ayat (1) huruf a UU MK, menyatakan, "Mahkamah Konstitusi mengeluarkan ketetapan dalam hal: a. permohonan tidak merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara yang dimohonkan".

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan ketetapan yang amarnya menetapkan menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon.